



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Kwg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

- I. Nama : EPI WITONO;
NIK : 3215231111740004;
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 10 November 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Krajan, RT 004/RW 001, Desa Bayur Kidul, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang;
- II. Nama : IKE MAWATI;
NIK : 3215234505750001;
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 5 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Krajan, RT 004/RW 001, Desa Bayur Kidul, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang;
- selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;
Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 6 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dibawah Register perkara No. 319/Pdt.P/2024/PN.PDL, tanggal 11 September 2024 telah mengemukakan hal-hal di bawah ini :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 1993, tercatat pada kutipan akta nikah no. 332/87/V/93;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama DAFFA RAMADHAN, lahir di Karawang tanggal 19 September 2008;
3. Bahwa terdapat tanah seluas 3.522 m2 tercatat pada sertifikat hak milik (SHM) No. 00736 terletak di provinsi Jawa Barat, kab. Karawang, kec. Cilamaya Kulon, desa Bayur Lor atas nama DAFFA RAMADHAN;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur bernama DAFFA RAMADHAN dalam proses penjualan tanah tersebut;
5. Bahwa penjualan tanah tersebut untuk keperluan pembayaran hutang, biaya hidup, dan biaya Pendidikan anak Para Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:
 - 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
 - 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup kiranya bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon selaku orangtua mewakili anaknya yang masih di bawah umur bernama DAFFA RAMADHAN untuk menjual tanah seluas 3.522 m2 tercatat pada sertifikat hak milik (SHM) No. 00736

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di provinsi Jawa Barat, kab. Karawang, kec. Cilamaya Kulon, desa Bayur Lor atas nama DAFFA RAMADHAN;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon;

Demikian permohonan ini dibuat, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon/Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu :

1. Bukti P-1 : berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3215231111740004 atas nama Epi Witono dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3215234505750001 atas nama Ike Mawati;
2. Bukti P-2 : berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/87/V/93 antara Epi Witono dengan Ike Mawati tanggal 31 Mei 1993;
3. Bukti P-3 : berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3215230805120025 atas nama Kepala Keluarga Epi Witono;
4. Bukti P-4 : berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.2009.013903 atas nama Daffa Ramadhan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karawang 6 Mei 2009;
5. Bukti P-5 : berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan NOP : 32.17.062.004.007-0144.0 atas nama Tarmi BT Rahmat;
6. Bukti P-6 : berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00736 Desa Bayur Lor NIB 10.06.23.04.01656 atas nama Daffa Ramadhan tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti fotocopy tersebut telah dilekati materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai maka bukti asli tersebut dikembalikan dan fotocopy bukti dilekatkan dalam berkas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **IIS SOLIHAT** :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena Pemohon mengajukan Permohonan wali ijin jual berupa tanah yang atas nama anak pemohon bernama Daffa Ramadhan;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Mei 1993;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Daffa Ramadhan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk bertindak dalam hal menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Bayur Lor, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang dengan nomor SHM 00736 atas nama Daffa Ramadhan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Daffa Ramadhan tidak bisa bertindak langsung dikarenakan masih dibawah umur lahir di Karawang tanggal 19 September 2008;
- Bahwa Hasil penjualan tanah akan dipergunakan untuk membayar hutang, biaya hidup dan untuk biaya Pendidikan anak Pemohon;

2. **WAHID ATENG** :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena Pemohon mengajukan Permohonan wali ijin jual berupa tanah yang atas nama anak pemohon bernama Daffa Ramadhan;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Mei 1993;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Daffa Ramadhan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk bertindak dalam hal menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Bayur Lor, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang dengan nomor SHM 00736 atas nama Daffa Ramadhan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Daffa Ramadhan tidak bisa bertindak langsung dikarenakan masih dibawah umur lahir di Karawang tanggal 19 September 2008;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil penjualan tanah akan dipergunakan untuk membayar hutang, biaya hidup dan untuk biaya Pendidikan anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1 s/d P-6** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon Epi Witono dan Ike Mawati telah menikah pada tanggal 31 Mei 1993;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Daffa Ramadhan;
- Bahwa benar dari pernikahannya Pemohon (Epi Witono) dengan (Ike Mawati) diperoleh harta bersama dengan cara membeli sebidang tanah yang Sertifikat Hak Milik Nomor : 00736 luas 3.522 M2 terletak di Desa Bayur Lor, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang dan sertifikat tanah tersebut atas nama anak Pemohon yaitu Daffa Ramadhan;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Daffa Ramadhan masih dibawah umur yang lahir di Karawang tanggal 19 September 2008;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tanah tersebut mau dijual oleh Pemohon karena Pemohon butuh biaya untuk membayar hutang, biaya hidup dan untuk biaya Pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon baik sebagai diri sendiri maupun mewakili anak kandungnya atau anaknya yang masih dibawah umur yaitu :

- Daffa Ramadhan lahir di Karawang tanggal 19 September 2008; untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00736 luas 3.522 M2 terletak di Desa Bayur Lor, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang dan sertifikat tanah tersebut atas nama anak Pemohon yaitu Daffa Ramadhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pasal 47 dan 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan apabila kepentingan anak menghendaknya;

Menimbang, bahwa berhubung yang bernama :

- Daffa Ramadhan lahir di Karawang tanggal 19 September 2008; Adalah anak kandungnya atau anaknya yang masih dibawah umur maka segala perbuatan hukum, dalam hal ini untuk menjual tanah dimaksud akan diwakili oleh pemohon Epi Witono sebagai ayahnya atau Ike Mawati sebagai ibunya merupakan suatu yang wajar dan dapat dibenarkan oleh hukum karena Pemohon adalah orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengingat, Pasal 47, 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Epi Witono atau Ike Mawati, sebagai orang tua kandung dapat bertindak untuk atas nama :
 - Daffa Ramadhan lahir di Karawang tanggal 19 September 2008;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menjual harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00736 luas 3.522 M2 terletak di Desa Bayur Lor, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang atas nama anak Pemohon yaitu Daffa Ramadhan;
4. Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024**, oleh **Panji Answinatha, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Karawang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Irna Hiryani Rosabita, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Irna Hiryani Rosabita, S.H.

Panji Answinatha, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. PNB	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Kwg